

- | b. Tujuan perkumpulan yang ditetapkan dalam-----
| Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak -----
| tercapai;-----
| c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan ----
| hukum tetap berdasarkan alasan: -----
 - | 1. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan --
| kesusilaan; ----- - | 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah-----
| dinyatakan pailit; atau----- - | 3. Harta kekayaan perkumpulan tidak cukup ----
| untuk melunasi utangnya setelah pernyataan
| pailit dicabut. -----
 - | 2. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan
| melalui forum Musyawarah Besar yang secara khusus
| dilaksanakan untuk itu;----- - | 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (2)-----
| diatas, diputuskan melalui Rapat Dewan Pimpinan-
| Pusat yang dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan-
| Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang seluruh-----
| Pendiri, dan seluruh Dewan Penasehat;----- - | 4. Keputusan mengenai pembubaran Perkumpulan harus-
| disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 peserta --
| Musyawarah Besar;----- - | 5. Dalam hal perkumpulan bubar sebagaimana diatur
| dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, pengurus-----
| menunjuk likuidator untuk membesarkan kekayaan -
| perkumpulan;----- - | 6. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka -----
| pengurus bertindak sebagai likuidator.-----
- Pasal 29. -----